

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : V E N S I A N A U J U S

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B E R I N G I N D E R U

b. Alamat : D E R U

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : W E L A K

h. Kelurahan : L A L E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 0 9 / I I / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 6 0 3 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 0 9 / I I / 2 0 2 0

d. Tanggal : 1 6 0 3 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan

PAULUS SUSANTO, S.Pd

DERU MANGGARAI BARAT 2020



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700
LABUAN BAJO – FLORES – NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : DPMTSP.503.800/009/III/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD BERINGIN DERU
DESA LALE, KECAMATAN WELAK
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD BERINGIN DERU , untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD BERINGIN DERU
 - Alamat : Deru
 - Desa : Lale
 - Kecamatan : Welak
 - Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Yulianus Jeman
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
 4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal : 16 Maret 2020

an Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. Abdurahman, MM
Pembina Tk.1

NIP. 19630119 199103 1 002